

# Menemukan Harmoni Alam Dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas *Laudato Si'* Artikel 66-69 Dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia

Sekundus Septo Pigang Ton<sup>1\*</sup>, Mathias Jebaru Adon<sup>2</sup>, FX. Eko Armada Riyanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[sekundussepto@gmail.com](mailto:sekundussepto@gmail.com), <sup>2</sup>[mathiasjebaruadon@gmail.com](mailto:mathiasjebaruadon@gmail.com), <sup>3</sup>[fxarmadacm@gmail.com](mailto:fxarmadacm@gmail.com)

(\* : coresponding author)

**Abstrak** – Fokus dalam penulisan artikel ini adalah Menemukan Harmoni Alam dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf atas *Laudato Si'* Artikel 66-69 dan Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia. Alam sebagai lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia. Selain tempat tinggal, manusia juga mengambil hasil darinya untuk kebutuhan hidup. Seiringan dengan kemajuan zaman kebutuhan manusia terus bertambah dan manusia tetap mengambil hasil dari alam. Tetapi akhir-akhir ini kerusakan alam sering terjadi karena ulah manusia juga yang mengeksploitasi secara berlebihan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengkaji filsafat lingkungan hidup Sonny Keraf atas *Laudato Si'* art 66-69, untuk menemukan harmonisasi alam dan manusia. Temuan dari penelitian ini adalah untuk mengembalikan harmonisasi manusia dan alam, sebagai makhluk berakal budi dan bagian dari alam, manusia perlu melestarikan dan merawat lingkungan hidup sebagaimana merawat diri sendiri. Merusak alam semesta berarti merusak diri sendiri, karena manusia hidup dan bergantung pada alam, menuntut perlunya kelestarian yang berkelanjutan dan kesadaran akan ketergantungan pada alam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan kualitatif deskriptif.

**Kata Kunci:** Harmoni, Alam, Manusia, Lingkungan Hidup, *Laudato Si'*

**Abstract** - The focus in writing this article is Finding Harmony between Nature and Humans: A Study of Environmental Philosophy. Sonny Keraf on *Laudato Si'* Articles 66-69 and its Relevance for the Indonesian Nation. Nature as a living environment is a place for humans to live. In addition to shelter, humans also take products from it for the needs of life. Along with the progress of the times, human needs continue to grow and humans continue to take products from nature. But lately, the destruction of nature often occurs because of the actions of humans who also exploit it excessively. The purpose of writing this article is to examine Sonny Keraf's environmental philosophy on *Laudato Si'* art 66-69, to find the harmonization of nature and humans. The findings of this research are to restore the harmonization of humans and nature, as intelligent beings and part of nature, humans need to preserve and care for the environment as they care for themselves. Destroying the universe means destroying oneself, because humans live and depend on nature, demanding the need for sustainable sustainability and awareness of dependence on nature. The method used in this research is a literature review with descriptive qualitative.

**Keywords:** Harmony, Nature, Human, Environment, *Laudato Si'*

## 1. PENDAHULUAN

Bumi merupakan tempat tinggal manusia. Ajaran iman kristiani dalam Perjanjian Lama menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Terminologi manusia untuk menguasai alam bukan berarti mengeksploitasi dengan tidak bertanggung jawab. Melainkan mengambil peran untuk melestarikannya. Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si'* art 1 menyuarakan pelestarian alam semesta atau bumi sebagai rumah bersama yang telah rusak karena ulah manusia sendiri. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ia mendesak semua orang untuk mengubah gaya hidup demi menjaga bumi ini (Fransiskus, 2016). Seruan dari Paus tersebut didasarkan oleh, fenomena kerusakan alam yang sudah terjadi. Perkembangan zaman yang semakin maju dengan teknologinya yang canggih, memberikan kemudahan dan dampak positif bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Seperti dalam membajak, membuka lahan baru atau hutan dengan bantuan alat penggusuran, dengan sekejap, lahan bisa digarap. Tetapi akhir-akhir ini bumi sebagai tempat tinggal manusia rusak merosot dan krisis. Hal tersebut disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Manusia tidak secara bijak dalam memanfaatkan dan mengelola alam atau bumi sebagai tempat tinggal dan penyedia kebutuhan

hidupnya. Alam hanya dilihat sebagai objek yang dieksploitasi besar-besaran. Pohon-pohon ditebang hanya untuk diambil hasil lalu tidak ditanami kembali. Akibat pohon ditebang sumber mata air bersih menghilang (Kurniasari dan Suwanda, 2021). Limbah pabrik pun demikian dibuang ke sungai tanpa dinetralisir terlebih dahulu. Alam dieksploitasi berlebihan. Semuanya itu berakibatkan pada krisis lingkungan hidup, karena alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Hal tersebut terbukti pada cuaca yang tidak menentu.

Pencemaran lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah, telah mencapai tingkat yang berbahaya, diperparah oleh efek rumah kaca dan pemanasan global yang merusak alam. Perubahan iklim juga mempengaruhi kondisi lingkungan karena aktivitas manusia yang kurang sensitif terhadap masalah lingkungan (Kurniasari & Suwanda, 2021). Sampah, terutama plastik, menjadi masalah yang belum teratasi karena jumlahnya yang terus bertambah dan sulit untuk didaur ulang. Dengan memperhatikan kerusakan dan memburuknya kondisi lingkungan alam, berbagai peringatan global muncul setiap tahun, seperti Hari Hutan Sedunia pada 21 Maret, Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni, dan Hari Bumi pada 22 April (Nurkamilah, 2018). A. Sonny Keraf dan William Chang menyoroti krisis etika manusia dalam menghadapi lingkungan alam, di mana perilaku manusia terhadap alam tercermin dari analisis etika yang mencakup nilai dan moral. Krisis lingkungan dianggap sebagai krisis moral, dengan teori antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan teori biosentrisme serta ekosentrisme yang menekankan pentingnya menghormati nilai dan keberhargaan alam serta kehidupan di dalamnya (Nurkamilah, 2018). Kerusakan alam yang berdampak pada lingkungan hidup tersebut apabila tidak dicegah dan dicari solusinya maka, secara cepat atau lambat semuanya juga berdampak pada manusia. Sebagaimana manusia juga bagian dari alam, tinggal di atas bumi sebagai alam semesta dan mendapatkan makanan untuk hidup juga dari alam.

Melihat fenomena ini maka sebagai manusia yang mendiami bumi harus mencari solusi dan bagaimana supaya alam dijaga dan dirawat. Perlu melestarikan alam serta lingkungan hidup ini secara berkelanjutan. Sehingga timbulah pertanyaan apa yang harus dilakukan agar alam semesta dan lingkungan hidup kembali dilestarikan. Apa solusi terbaik yang dilakukan agar terciptalah harmonisasi antara alam dan manusia, dan bagaimana solusi tersebut bisa dilaksanakan. Sehingga tujuan dari artikel ini adalah merefleksikan secara filosofis berdasarkan perspektif filsafat lingkungan hidup A. Sonny Keraf atas *Laudato Si* art, 66-69 dan sampai pada tindakan yang konkret yang dilakukan sebagai praksis atas refleksi tersebut dan menjadi salah satu cara untuk menemukan kembali harmonisasi antara alam dan manusia.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai topik yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap buku-buku seperti *Etika Lingkungan dan Filsafat Lingkungan Hidup* karya A. Sonny Keraf. Buku *Etika Lingkungan* membahas masalah-masalah etika dalam konteks lingkungan hidup. Selain itu, buku *Ekonomi Sirkuler: Solusi Krisis Bumi*, karya A. Sonny Keraf yang menawarkan solusi untuk krisis lingkungan melalui model ekonomi sirkuler dan juga artikel ilmiah lainnya yang membahas tema yang sama, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dipilih secara cermat untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang dikumpulkan. Selanjutnya, peneliti juga menggabungkan pengamatan pribadi dan pengalaman lapangan seperti kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi, untuk memperkaya analisis. Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang dipelajari. Peneliti kemudian menghubungkan temuan dari studi pustaka dengan pengamatan dan pengalaman lapangan, memungkinkan peneliti untuk melakukan refleksi kritis atas kerusakan lingkungan hidup dan solusinya. Refleksi ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti yakni menemukan harmonisasi antar manusia dan alam. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya mengandalkan data sekunder dari literatur, tetapi juga memanfaatkan perspektif praktis dari pengalaman lapangan peneliti sehingga menghasilkan artikel yang kaya akan wawasan teoritis dan praktis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Filsafat Lingkungan Hidup Menurut Perspektif A. Sonny Keraf

Dalam menggagaskan konsep mengenai filsafat lingkungan hidup, Sonny Keraf bertitik tolak dari pemahaman awal mengenai apa itu filsafat dan apa itu lingkungan hidup. Mengenai apa itu filsafat gagasan tersebut tiada lain adalah mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh para pujangga Yunani mulai dari Socrates, Plato dan Aristoteles. Sebagaimana filsafat dibentuk dari dua kata yakni *philo* dan *sophi* yang berarti cinta akan kebijaksanaan, dan konsep ini diakui secara terus menerus sampai pada para pemikir dewasa ini (Keraf, 2013). Sementara lingkungan hidup didefinisikan sebagai *oikos* yang berasal dari bahasa Yunani, artinya habitat, tempat tinggal atau rumah, tempat untuk menetap. Tetapi, *oikos* di sini tidak pertama-tama dipahami hanya sekedar sebagai lingkungan sekitar di mana manusia hidup. Bukan juga hanya sekedar rumah atau tempat tinggal manusia, tetapi *oikos* dipahami sebagai keseluruhan alam semesta dan seluruh interaksi yang saling mempengaruhi dan adanya relasi di dalamnya, antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya serta keseluruhan ekosistem atau habitat (Keraf, 2013). Sehingga *oikos* adalah rumah, yang menjadi tempat tinggal dari semua makhluk (bukan hanya manusia), sekaligus menggambarkan interaksi bagi seluruh makhluk hidup tersebut. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa filsafat lingkungan hidup tidak lain adalah sebuah kajian tentang lingkungan hidup, tentang *oikos*, tempat tinggal makhluk segala yang bernafas. Kajian ini juga merupakan sebuah pencarian, (Nurkamilah, 2018) dan pertanyaan terus-menerus tentang lingkungan hidup, baik tentang makna dan hakikatnya maupun tentang segala hal yang berkaitannya dengan lingkungan hidup itu sendiri. Di sisi lain, filsafat lingkungan hidup juga dikatakan sebagai ekologi, yakni ilmu tentang lingkungan hidup. Gagasan mengenai lingkungan hidup juga bukan kajian yang dilakukan secara gamblang. Ekologi sebagai filsafat lingkungan hidup, memiliki penjelasan dan berasal dari istilah *ecosophy* (Keraf, 2014). *Ecosophy* berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *eco* yang adalah *oikos* dan *sophy* yakni kebijaksanaan. Melalui pemahaman ini filsafat lingkungan hidup merupakan sebuah pertanyaan dan pergumulan terus-menerus tentang apa itu alam semesta dan apa itu lingkungan hidup yang sebenarnya (Diah, 2018).

Dalam hal ini filsafat lingkungan hidup memiliki kaitannya dengan sebuah pergulatan dan pencarian akan akar dari krisis dan bencana lingkungan hidup secara global dan upaya mencari jalan keluar untuk menghindari dampaknya berupa musnahnya kehidupan di planet bumi ini. Tetapi karena krisis lingkungan hidup masih terkait erat dengan pemahaman atau paradigma ilmu tentang hakikat alam semesta, maka pencarian tersebut meninjau kembali seluruh paradigma mengenai hakikat alam semesta yang telah sedemikian mendominasi sepanjang sejarah ilmu pengetahuan (Ayhuan et al., 2021).

Menurut Sonny Keraf, lingkungan hidup adalah konsep yang lebih luas daripada sekadar fisik dan ekologis. Baginya, lingkungan hidup mencakup semua aspek kehidupan manusia dan interaksinya dengan alam, sosial, budaya, dan ekonomi (Ayhuan et al., 2021). Sonny Keraf menekankan bahwa lingkungan hidup bukan hanya tentang menjaga kelestarian alam dan ekosistem, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta antara manusia dengan sesama manusia. Baginya, keberadaan manusia di dunia ini haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman. Pandangan Sonny Keraf tentang lingkungan hidup mencakup aspek-aspek filosofis, sosial, dan budaya yang lebih luas, serta menyoroti pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif untuk menjaga keberlanjutan alam dan mempromosikan kesejahteraan manusia secara holistik (Ayhuan et al., 2021).

##### 3.1.1 Manusia Sebagai Makhluk Ekologis

Konsep ini memiliki pemahaman bahwa manusia menjadi bagian integral dari alam dan sepenuhnya bergantung pada alam. Sebagai makhluk ekologis, hidup manusia tidak dipisahkan dari lingkungan hidup itu sendiri. Identitas dan eksistensi berakar dalam hubungan dengan alam. Kehidupan manusia, tidak terlepas dari alam (Setyaningsih, 2023). Manusia lahir, hidup, dan tumbuh dalam ketergantungannya pada alam. Identitas manusia juga, baik secara budaya maupun eksistensial, terbentuk oleh hubungan dengan lingkungan sekitar. Konsep ini sejalan dengan filsafat Jawa yang menekankan persatuan antara manusia dengan alam dalam membentuk sebuah kesatuan spiritual yang lebih besar. Ide ini juga ditekankan oleh para pemikir ekologi seperti Arne Naess dan

pendukung *Deep Ecology*, yang menekankan *kemanunggalan* antara manusia dengan alam. Kesatuan ini bukan hanya secara psikologis, tetapi juga memiliki akar metafisik dalam dimensi kesalingterkaitan yang mendasar antara manusia dan alam semesta (Keraf, 2014).

Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Hidup. Hakikat manusia bukan hanya makhluk sosial melainkan makhluk ekologis. Komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial melainkan komunitas ekologis secara keseluruhan. Dalam membahas mengenai etika lingkungan hidup yang didasarkan pada teori etika biosentrisme, ekosentrisme, teori mengenai hak asasi alam dan ekofeminisme Sonny Keraf merumuskan beberapa prinsip moral untuk lingkungan hidup. Ada sembilan prinsip moral yang dirumuskannya untuk menemukan kembali, menjaga keharmonisan alam dan manusia (Faizah, 2020). Sembilan prinsip tersebut antara lain.

*Pertama*, Sikap hormat terhadap Alam (*respect for nature*). Prinsip ini menyoroti bahwa sebagai makhluk berakal budi yang diciptakan, perlu juga supaya memiliki sikap hormat terhadap alam. Meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme, semuanya setuju bahwa alam semesta perlu dihormati (Faizah, 2020). Antroposentrisme menghormati alam karena kepentingan manusia tergantung pada kelestarian alam, sementara biosentrisme dan ekosentrisme menghargai alam karena manusia adalah bagian dari alam dan alam memiliki nilai intrinsik. Teori tersebut mengatakan bahwa sebagai bagian dari komunitas ekologis, manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati semua kehidupan dalam komunitas itu, termasuk kehidupan non-hayati. Selain itu, setiap anggota komunitas ekologis memiliki kewajiban untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas serta menghormati alam sebagai rumah tangga bersama (Faizah, 2020). Prinsip ini menekankan bahwa alam memiliki hak untuk dihormati karena manusia adalah bagian integral dari alam. Ini juga menyoroti pentingnya merawat dan melestarikan alam serta melarang kerusakan yang tidak bisa dibenarkan secara moral.

*Kedua*, Prinsip Tanggung Jawab Moral (*moral responsibility for nature*). Prinsip ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap alam karena merupakan bagian integral dari alam tersebut. Tanggung jawab ini mencakup menjaga keberadaan dan kelestarian alam serta segala isinya, tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga karena alam memiliki nilai intrinsik (Faizah, 2020). Tanggung jawab ini bersifat kolektif, mengharuskan setiap individu untuk bekerja sama dalam menjaga dan memulihkan kerusakan alam. Dengan memiliki pandangan bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri, tanggung jawab ini muncul secara alamiah dalam manusia, bahkan dalam situasi milik bersama di mana setiap orang merasa tidak memiliki tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab ini juga bersifat kosmis, menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan merasa bersalah ketika terjadi gangguan. Ini mencerminkan konsep *ecosophy*, kearifan untuk merawat alam sebagai rumah sendiri yang bernilai pada dirinya sendiri (Keraf, 2010).

*Ketiga*, Solidaritas Kosmis (*cosmic solidarity*). Prinsip ini menegaskan bahwa manusia, sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta, merasa satu dengan seluruh makhluk hidup. Hal ini memicu perasaan empati dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan lainnya. Solidaritas ini mendorong tindakan pro-alam dan pro-lingkungan serta menentang perilaku yang merusaknya (Keraf, 2010). Sehingga diharapkan supaya setiap orang untuk menentang tindakan yang menyakiti binatang atau menyebabkan kepunahan spesies. Dengan demikian, solidaritas kosmis berperan sebagai panduan moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati semua kehidupan di dalamnya.

*Keempat*, Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*caring for nature*). Prinsip ini merupakan landasan etika utama dalam ekofeminisme. Manusia dipanggil untuk mencintai, menyayangi, dan peduli pada alam serta semua isinya tanpa dominasi atau diskriminasi. Ini berakar pada pengertian bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk dilindungi dan dirawat. Kasih sayang dan kepedulian ini adalah tindakan tanpa pamrih yang bertujuan untuk kebaikan alam dan juga manusia sebagai penghuninya dalam kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi (Assya'bani, 2017). Lebih jauh, cinta pada alam membentuk identitas manusia yang matang dan menghubungkan mereka dengan dimensi fisik, mental, dan spiritual. Dalam proses ini, manusia berkembang sebagai individu yang damai, penuh kasih, dan terbuka terhadap keragaman, seperti alam yang menerima perbedaan dengan demokratis. Ini menunjukkan bahwa mencintai alam tidak

hanya memperkaya manusia secara pribadi, tetapi juga memperluas pandangan dan memperkaya etika mereka (Said & Nurhayati, 2020).

*Kelima*, Prinsip (*No Harm*). Prinsip ini menegaskan sebuah kewajiban moral manusia untuk tidak merugikan alam dan makhluk hidup di dalamnya. Ini berdasarkan pada pemahaman bahwa manusia memiliki tanggung jawab terhadap ekosistem dan keseluruhan komunitas ekologis. Diharapkan juga manusia untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam keberadaan makhluk hidup lain, sebagaimana manusia tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia. Dalam masyarakat adat, prinsip ini diwujudkan melalui tabu yang melarang tindakan-tindakan seperti menyentuh atau merusak hal yang dianggap sakral (Hafid Hudzaefi et al., 2023). Sementara manusia diizinkan memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan hidupnya, hal ini harus dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan hak hidup makhluk lainnya. Penggunaan binatang untuk eksperimen atau untuk kepentingan mode juga ditolak karena dianggap merugikan kepentingan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, kewajiban moral manusia dapat dinyatakan baik dalam bentuk maksimal, yaitu melalui tindakan perawatan dan pelestarian alam, maupun dalam bentuk minimal, yaitu dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan alam dan isinya (Priyatno et al., 2020).

*Keenam*, Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam. Prinsip ini menekankan nilai, kualitas hidup, dan cara hidup yang baik, bukan sekadar kekayaan atau standar material. Prinsip ini penting karena pandangan antroposentris dengan gaya hidup konsumtif, tamak, dan rakus telah menyebabkan krisis ekologi (Anggarista & Munasip, 2021). Manusia perlu memahami dirinya sebagai bagian integral dari alam dan memanfaatkannya secara bijaksana sesuai kebutuhan, hidup seadanya dan mengikuti hukum alam. Pola konsumsi manusia harus dibatasi untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Ini membutuhkan gerakan komunal untuk mengubah gaya hidup materialistis, konsumtif, dan eksploitatif yang mendominasi budaya modern. Selama menyadari bahwa perilaku manusia yang materialistis dan konsumtif menyebabkan kerusakan lingkungan, prinsip hidup sederhana harus diterima sebagai pola hidup baru (Zulkarnaen, 2021).

*Ketujuh*, Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dalam konteks ekologi menekankan akses yang sama bagi semua kelompok dalam menentukan kebijakan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam. Ini memunculkan tuntutan terhadap perlakuan yang proporsional antara gender dan berbagai kelompok masyarakat, serta akses yang sama bagi generasi mendatang (Anggarista & Munasip, 2021). Keadilan ini melibatkan partisipasi publik, kompensasi bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, dan perlindungan terhadap keberlangsungan budaya dan eksistensi mereka. Dalam konteks politik ekologi, perlindungan masyarakat adat menjadi penting karena ketergantungan mereka pada ekosistem alam untuk keberlangsungan kehidupan dan budaya mereka. Jadi, prinsip keadilan memperjuangkan perlakuan yang adil dalam pembangunan yang memperhitungkan keberagaman sosial dan keberlanjutan lingkungan (Rambe, 2023).

*Kedelapan*, Prinsip Demokrasi. Prinsip ini memastikan keberagaman dan pluralitas dalam pengambilan keputusan lingkungan serta memungkinkan partisipasi publik dalam menentukan kebijakan yang pro-lingkungan (Ismelina, 2013). Demokrasi juga menjamin kebebasan berpendapat, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, akses informasi, dan akuntabilitas publik dalam konteks lingkungan hidup. Ini memastikan bahwa kepentingan lingkungan diakomodasi dalam setiap proses pembangunan dan bahwa kebijakan yang merugikan lingkungan dapat digugat oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks lingkungan, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakannya dan bahwa rakyat memiliki hak untuk perbedaan pendapat serta menggugat kebijakan yang merugikan lingkungan (Ismelina, 2013).

*Kesembilan*, Prinsip Integritas Moral. Prinsip ini menuntut para pejabat publik untuk bertindak dengan kehormatan dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Ketika integritas moral terabaikan, lingkungan rentan dirugikan oleh kebijakan publik yang tidak memperhatikan dampaknya. Integritas moral juga penting dalam proses penilaian dampak lingkungan, di mana manipulasi data atau korupsi dapat merusak lingkungan hidup (Martasudjita, 2013). Kesadaran akan prinsip-prinsip etika ini harus dibangun sejak dini melalui pendidikan dan pembinaan, didukung oleh hukum yang mengatur perilaku lingkungan. Namun, juga diperlukan kemauan politik dari pemerintah dan tekanan masyarakat sipil agar

lingkungan menjadi prioritas dalam agenda nasional dan terlibat dalam perlindungan lingkungan sehari-hari (Utomo, 2023).

### **3.2 *Laudato Si'* Artikel 66-69**

Dalam "*Laudato Si', mi' Signore*" atau "Terpujilah Engkau, Tuhanku", Paus Fransiskus, melalui ajaran Santo Fransiskus dari Assisi, menggambarkan bumi sebagai saudari dan ibu bagi manusia. Dia menyesal melihat bagaimana manusia telah merusak bumi dengan cara tidak bertanggung jawab, karena manusia telah menganggap dirinya sebagai penguasa yang berhak menjarahnya. Paus-paus sebelumnya, seperti Yohanes XXIII, Paulus VI, Yohanes Paulus II, dan Benediktus XVI, juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kerusakan lingkungan dan perlunya perubahan perilaku manusia. Mereka menekankan pentingnya pertobatan ekologis dan perlunya mengubah gaya hidup, pola produksi, dan konsumsi. Patriark Ekumenis Bartolomeus juga menegaskan perlunya setiap orang supaya bertobat dari cara yang telah dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan planet ini, dan menyerukan perubahan moral dan spiritual dalam diri manusia. Secara singkat, mereka semua menekankan pentingnya penghormatan terhadap ciptaan Allah dan tanggung jawab setiap orang untuk menjaga bumi (Papa-Francesco 2016).

Cerita-cerita penciptaan dalam kitab Kejadian mengandung, dalam bahasa naratif yang simbolis, ajaran mendalam tentang eksistensi manusia dan realitas sejarahnya. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia didasarkan pada tiga relasi dasar yang saling terkait dengan erat: hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi. Menurut Alkitab, tiga hubungan penting itu telah rusak, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga di dalam diri kita. Perpecahan ini merupakan dosa. Harmoni antara Pencipta, manusia dan semua ciptaan dihancurkan karena kita mengira dapat mengambil tempat Allah, dan menolak untuk mengakui diri sebagai makhluk yang terbatas. Hal ini juga telah membelokkan mandat untuk "menaklukkan" bumi (lihat Kejadian 1: 28), untuk "mengusahakan dan memeliharanya" (Kejadian 2:15). Akibatnya, hubungan yang awalnya harmonis antara manusia dan alam, berubah menjadi konflik (lihat Kejadian 3:17-19). Karena itu, sangat berarti bahwa harmoni yang dihayati oleh Santo Fransiskus dari Assisi dengan semua makhluk, pernah ditafsirkan sebagai pemulihan perpecahan itu. Santo Bonaventura mengatakan bahwa melalui rekonsiliasi universal dengan semua makhluk, entah bagaimana, Fransiskus kembali ke keadaan asli yang tanpa dosa. Jauh dari model itu, sekarang ini dosa memperlihatkan dirinya dengan segala daya penghancurannya dalam perang, dalam berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan, dalam pengabaian terhadap mereka yang paling rentan, dan dalam serangan terhadap alam (Fransiskus, 2016).

Dari artikel ini Paus Fransiskus memberi respon terhadap perilaku manusia yang merusak alam karena keegoisan dan keserakahan. Manusia dewasa ini menjadi rakus dan ingin semuanya dilahap tanpa memperhatikan keharmonisannya dengan lingkungan. Perkataan *homo homini lupus* yang dicetuskan oleh Titus Maccius Plautus dan dipopulerkan oleh Thomas Hobbes (tahun 1651), memiliki arti "Manusia adalah serigala bagi sesama", tidak terjadi pada manusia semata melainkan terjadi juga pada lingkungan atau alam semesta. Di mana alam semesta dan lingkungan dikuras sehingga tak lagi menampilkan keindahannya. Sehingga seperti apa yang dikatakan Paus Fransiskus di atas bahwa manusia mengira dapat mengambil tempat Allah, dan menolak untuk mengakui diri sebagai makhluk yang terbatas (Jeremia Setiadi et al., 2023). Seolah olah manusia mau menjadi Allah karena berusaha untuk menguasai segala-galanya. Sekiranya persoalan semacam ini juga terjadi pada manusia pertama yang digoda oleh iblis, supaya bisa bersaing dengan Allah yakni mengetahui hal yang baik dan buruk. Kalimat "mengambil tempat Allah" ini mau menggambarkan seakan akan manusia yang tidak pernah puas dengan segala yang telah ada sehingga mau menguasai segala sesuatu seolah olah seperti Allah.

Kita bukan Allah. Bumi sudah ada sebelum kita dan telah diberikan kepada kita. Hal ini memungkinkan kita untuk menanggapi tuduhan terhadap pemikiran Yahudi-Kristen: dikatakan bahwa cerita Kejadian yang mengundang manusia untuk "berkuasa" atas bumi (lihat Kejadian 1:28), telah mendorong eksploitasi alam tanpa kendali dengan menggambarkan manusia sebagai yang menguasai dan merusak. Ini

bukan interpretasi yang benar tentang Alkitab, seperti yang dipahami oleh Gereja. Meskipun benar bahwa kadang-kadang kita umat Kristiani telah salah menafsirkan Kitab Suci, saat ini kita harus tegas menolak gagasan bahwa penciptaan kita menurut gambar Allah dan misi untuk menaklukkan bumi, membenarkan dominasi mutlak atas makhluk lainnya. Teks Alkitab harus dibaca dalam konteksnya, dengan hermeneutika yang tepat, dan konteks itu mengundang kita untuk "mengusahakan dan memelihara" taman dunia (lihat Kejadian 2:15). Sementara "mengusahakan" berarti menggarap, membajak, atau mengerjakan, "memelihara" berarti melindungi, menjaga, melestarikan, merawat, mengawasi. Artinya, ada relasi tanggung jawab timbal balik antara manusia dan alam. Setiap komunitas dapat mengambil dari harta-benda bumi apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi bumi dan menjamin keberlangsungan kesuburannya untuk generasi-generasi mendatang; karena akhirnya, "Tuhanlah yang empunya bumi" (Mazmur 24:1), Dialah yang empunya "bumi dengan segala isinya" (Ulangan 10:14). Karena itu, Allah menolak setiap klaim kepemilikan mutlak: "Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku" (Imamat 25:23) (Fransiskus, 2016).

Dari *LS* art 67 ini Paus Fransiskus menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi bumi serta isinya. Hal ini mencerminkan gagasan etika lingkungan yang muncul dalam filsafat dan spiritualitas, yang menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan menolak gagasan bahwa manusia memiliki hak mutlak atas bumi, gagasan ini mengajarkan pentingnya mengakui keterbatasan manusia dan keberadaannya sebagai bagian yang kecil dari ekosistem yang lebih besar. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip filosofi yang menekankan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan hubungan yang saling terkait antara semua bentuk kehidupan. Art 67 ini mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial. Ini mencerminkan gagasan bahwa keberlanjutan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial, dan bahwa tanggung jawab terhadap alam juga melibatkan keadilan bagi semua makhluk yang tinggal di dalamnya (Rahmawati, 2020).

Tanggung jawab untuk bumi milik Allah ini menyiratkan bahwa manusia yang diberkati dengan akal budi, menghormati hukum alam dan keseimbangan yang ada di antara makhluk-makhluk di dunia ini, sebab "Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar" (Mazmur 148: 5b-6). Itulah sebabnya hukum-hukum Alkitab memberi manusia berbagai norma, bukan hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga berkaitan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya: "*Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembu rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu; engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anak-nya*" (Ulangan 22:4,6). Dalam perspektif ini, istirahat hari ketujuh tidak dimaksudkan hanya untuk manusia, tetapi juga "supaya lembu dan keledaimu beristirahat" (Keluaran 23: 12). Jelaslah bahwa Alkitab tidak mengizinkan antroposentrisme diktatorial yang tidak peduli akan makhluk-makhluk lainnya (Fransiskus 2016).

Dalam *LS* art 68 Paus Fransiskus menekankan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap alam dan makhluk hidup lainnya, serta perlunya menghormati hukum alam dan keseimbangan ekosistem. Ini mencerminkan prinsip-prinsip filosofi ekologi dan etika lingkungan, yang menekankan perlunya memperlakukan makhluk lain dengan adil dan menghormati hak mereka. Pesan tentang istirahat hari ketujuh menunjukkan kesadaran akan solidaritas dengan alam dan perlunya menghormati kebutuhan makhluk hidup lainnya. Tokoh-tokoh seperti Aldo Leopold dan Arne Naess memberikan wawasan yang relevan tentang perlindungan alam dan kesadaran ekologis

yang mendalam. Teks tersebut memberikan dasar etis untuk bertindak dalam perlindungan dan penghormatan terhadap lingkungan hidup (Hendra dan Marseda, 2022).

Sementara kita dapat menggunakan aneka barang dengan cara yang bertanggung jawab, kita dipanggil untuk mengakui bahwa makhluk-makhluk hidup lainnya memiliki nilai intrinsik di hadapan Allah, dan “dengan keberadaan mereka saja sudah memuji dan memuliakan-Nya,” karena “Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya” (Mazmur 104: 31). Justru karena martabatnya yang unik dan karena diberkati dengan akal budi, manusia dipanggil untuk menghormati ciptaan dengan hukum-hukumnya karena “dengan hikmat TUHAN telah meletakkan dasar bumi” (Amsal 3: 19). Dewasa ini Gereja tidak begitu saja mengatakan bahwa makhluk-makhluk lain sepenuhnya ditundukkan kepada kepentingan manusia, seolah-olah mereka tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri dan kita dapat memperlakukannya semau kita. Karena itu, para Uskup Jerman telah mengajarkan bahwa berkaitan dengan makhluk-makhluk lain “*kita dapat berbicara tentang prioritas adanya mereka di atas manfaat mereka*”. Katekismus secara jelas dan tegas mengemukakan sebuah antroposentrisme yang menyimpang: “*Setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Makhluk-makhluk yang berbeda-beda itu, mencerminkan dalam kekhususan mereka yang dikehendaki Allah, tiap-tiap dengan caranya sendiri, satu sinar kebijaksanaan dan kebaikan Allah yang tak terbatas*”. Karena itu, manusia harus menghormati kodrat yang baik dari setiap makhluk dan bersikap waspada terhadap penyalahgunaannya atas benda-benda itu (Fransiskus, 2016).

Dalam art 69 ini Paus Fransiskus menekankan pentingnya mengakui nilai intrinsik makhluk hidup, menghormati ciptaan Allah, dan mengambil tanggung jawab yang bijaksana terhadap lingkungan. Manusia dipanggil untuk menghargai dan menghormati makhluk hidup sebagai bagian dari keajaiban ciptaan Tuhan, serta mematuhi hukum-hukum yang mengatur ciptaan tersebut. Prioritas diberikan pada nilai makhluk hidup di atas manfaat mereka bagi manusia, menegaskan bahwa mereka tidak boleh diperlakukan sebagai objek semata-mata. Teks ini juga mengkritik pandangan antroposentris yang hanya memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusia, menekankan pentingnya menghormati keberadaan independen dan nilai setiap makhluk. Pesan utama adalah menghargai dan merawat ciptaan Allah dengan bijaksana dan berhati-hati.

### **3.3 Menemukan Harmoni Alam dan Manusia: Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf Atas *Laudato Si* Artikel 66-69]**

Melalui pembahasan di atas Kajian Filsafat Lingkungan Hidup A. Sonny Keraf atas *Laudato Si* Artikel 66-69, maka untuk menemukan harmonisasi antara alam dan manusia terdapat empat poin pembahasan yaitu *pertama*, Menghormati Alam Sebagai Pemberi Hidup. *Kedua*, Melestarikan Alam Sebagai Bentuk Menyelamatkan Hidup Manusia. *Ketiga*, Manusia Berasal dari Alam dan Kembali ke Alam, sebagaimana untuk mencapai keharmonisan antara manusia dan alam.

#### **3.3.1 Menghormati Alam Sebagai Pemberi Hidup**

Bumi atau alam semesta adalah tempat tinggal manusia. Alam telah memberi hasil dan hidup pada manusia. Argumen ini didasarkan bahwa manusia hidup dari alam. Tanpa tanah yang diolah untuk menumbuhkan tanaman agar dikonsumsi, manusia tidak bisa hidup. Selain itu hutan adalah paru-paru dunia. Pohon-pohon atau tumbuhan menghasilkan Oksigen untuk memberi udara segar pada manusia, dan menyerap kembali karbondioksida yakni hasil pembakaran yang dikeluarkan juga oleh manusia (Thohari, 2022). Dalam hal ini berarti seperti apa yang dikatakan oleh Sonny Keraf yang berpendapat bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam, dan kelangsungan hidup alam sangat bergantung pada perilaku manusia. Penjelasan di atas menekankan pada hubungan yang mendalam dan saling ketergantungan antara manusia dan alam. Konsep ini berakar pada beberapa prinsip utama. Yakni *pertama*, Sonny Keraf menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik, berarti alam mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, terlepas dari manfaat yang bisa diberikan kepada manusia. Menghormati alam berarti mengakui bahwa alam bukan hanya objek untuk dieksploitasi, tetapi juga memiliki hak untuk dihargai dan dijaga (Niman, 2019). *Kedua*, alam dilihat sebagai sumber kehidupan yang

menyediakan segala kebutuhan dasar manusia seperti udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Dengan demikian, manusia diingatkan akan ketergantungan mereka pada alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan. *Ketiga*, Sonny Keraf mengajarkan bahwa manusia harus mengembangkan etika lingkungan yang mencakup rasa hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap alam. Ini berarti manusia harus berperilaku dengan cara yang tidak merusak alam, tetapi sebaliknya, mendukung dan melestarikannya. *Keempat*, menghormati alam juga berarti mengambil tindakan konkret untuk melindungi dan melestarikannya. Ini termasuk upaya konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui praktik-praktik ramah lingkungan. *Kelima*, Sonny Keraf menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dan alam. Ini mencakup pemahaman bahwa tindakan manusia harus selaras dengan proses alamiah dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. *Keenam*, melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya alam bagi kehidupan. Sonny Keraf mendorong pengembangan pendidikan lingkungan yang dapat menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap alam sejak dini (Idrus, 2007).

### **3.3.2 Melestarikan Alam Sebagai Bentuk Menyelamatkan Hidup Manusia**

Melestarikan alam sebagai bentuk menyelamatkan hidup manusia adalah sebuah konsep penting yang menekankan perlunya menjaga dan memelihara lingkungan demi keberlangsungan kehidupan manusia. Arne Naess dalam Sonny Keraf, dengan teorinya tentang Ekologi Dalam, menegaskan bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan manusia merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Naess berpendapat bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan alam. Menurut pandangannya, melestarikan alam adalah cara untuk memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan mampu mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk berakal budi harus mengembangkan etika yang menghormati tanah, air, dan seluruh komponen ekosistem. Dalam pandangan Sonny Keraf, melestarikan alam adalah kewajiban moral manusia untuk menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik. Ini berarti bahwa melestarikan alam bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di planet ini (Stevanus, 2019).

Banyak tradisi religius mengajarkan penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Dalam *Laudato Si*, St. Francis of Assisi, misalnya, dalam tradisi kristiani melihat semua makhluk sebagai saudara dan saudari manusia. Oleh karena itu, melestarikan alam adalah tindakan spiritual yang menunjukkan penghormatan kepada Sang Pencipta dan semua ciptaan-Nya. Secara keseluruhan, melestarikan alam sebagai bentuk menyelamatkan hidup manusia mencakup pengakuan akan ketergantungan manusia pada lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ini melibatkan penerapan etika lingkungan yang mendukung perlindungan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Rahayu et al., 2022). Dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi berlebihan, manusia dapat memastikan bahwa lingkungan tetap mampu mendukung kehidupan sekarang dan di masa depan. Pemikiran para filsuf ini menegaskan bahwa tindakan melestarikan alam adalah bagian dari tanggung jawab etis dan moral manusia terhadap diri mereka sendiri, sesama makhluk hidup, dan generasi mendatang.

### **3.3.3 Manusia Berasal Dari Alam dan Kembali Ke Alam atau Asal dan Tujuan Manusia**

Manusia berasal dari alam dan pada akhirnya akan kembali ke alam. Menjaga harmonisasi dengan alam menjadi sebuah keharusan yang mendasar. Konsep ini mengandung beberapa aspek penting yang perlu dipahami secara mendalam. Secara biologis, manusia adalah bagian dari alam. Tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur yang sama yang ditemukan di alam, seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen (Adimihardja, 2000). Proses evolusi yang panjang telah menghubungkan manusia dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan tempat mereka hidup. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari alam karena mereka adalah hasil dari proses alamiah yang berlangsung selama jutaan tahun. Setelah kehidupan berakhir, tubuh manusia akan kembali ke alam melalui proses dekomposisi. Bahan-bahan organik yang menyusun tubuh manusia akan diuraikan oleh mikroorganisme dan kembali menjadi bagian dari tanah, air, dan atmosfer. Ini menciptakan siklus alami di mana manusia kembali menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Karena manusia berasal dari dan kembali ke alam, penting bagi untuk menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Harmoni ini dapat

dicapai melalui penghormatan terhadap Alam. Mengakui nilai intrinsik alam berarti memahami bahwa alam memiliki nilai yang lebih dari sekadar sumber daya untuk dieksploitasi. Menghormati alam berarti menjaga kelestariannya dan menghindari tindakan yang merusak. Selanjutnya perlu pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga harmonisasi dengan alam. Ini melibatkan praktik-praktik seperti daur ulang, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Nursusanti et al., 2022). Selanjutnya perlu juga Perlindungan dan Konservasi. Melindungi habitat alami, spesies yang terancam punah, dan keanekaragaman hayati adalah bagian penting dari menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya konservasi memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan dapat mendukung berbagai bentuk kehidupan, termasuk manusia. Sehingga menjaga harmonisasi dengan alam berarti harus mengakui asal-usul manusia dari alam, memahami siklus kembali ke alam setelah kehidupan berakhir, dan bertindak dengan cara yang menghormati serta melindungi lingkungan. Hanya dengan cara ini, keberlanjutan dan keseimbangan alam dapat terjaga, memastikan bahwa kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

### **3.4 Relevansinya Bagi Bangsa Indonesia, Terdapat Pada Penghayatan Nilai Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan**

#### **3.4.1 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan mencerminkan rasa syukur dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penghayatan nilai Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," memiliki relevansi yang sangat penting dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia, sebagai bagian dari alam, memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Menghancurkan atau merusak alam berarti tidak menghargai karya Tuhan. Menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan mencerminkan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan (Rianto, 2016). Setiap elemen alam, baik itu hutan, sungai, laut, maupun makhluk hidup lainnya, harus dipelihara dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada Tuhan. Dalam berbagai ajaran agama, manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi pengelola bumi. Hal ini berarti manusia harus memelihara, melindungi, dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat ekologis tetapi juga moral dan spiritual. Memelihara alam memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan dan manfaat dari alam. Ini mencerminkan keadilan antar generasi, di mana generasi sekarang tidak egois tetapi berpikir jauh ke depan, sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Banyak agama mengajarkan tentang keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Prinsip ini mengingatkan manusia untuk tidak serakah dan mengeksploitasi alam secara berlebihan (Utami et al., 2023). Memelihara keseimbangan ini adalah bagian dari penghayatan nilai ketuhanan. Banyak tradisi keagamaan melarang tindakan yang merusak lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air, dan udara. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan dan memastikan keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Tempat ibadah dan lembaga keagamaan dapat menjadi pusat pendidikan lingkungan. Dengan mengajarkan nilai-nilai agama yang berhubungan dengan pemeliharaan alam, masyarakat dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Banyak organisasi keagamaan yang aktif dalam gerakan lingkungan. Mereka menyuarakan pentingnya menjaga alam melalui perspektif religius, yang seringkali lebih efektif dalam menyentuh hati dan kesadaran umat.

Pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan dalam agama ke dalam kebijakan publik terkait lingkungan hidup (Wahyuningsih et al., 2021). Ini bisa berupa hukum atau aturan dalam undang-undang yang melarang perusakan lingkungan, insentif untuk konservasi alam, dan program edukasi yang menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Pemimpin agama dapat berperan besar dalam mendukung kebijakan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan. Dukungan ini dapat mempengaruhi umat untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga lingkungan. Secara keseluruhan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab ekologis tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang mendalam. Menghormati alam sebagai

ciptaan Tuhan, menjalankan mandat untuk memelihara bumi, dan mengajarkan etika lingkungan berbasis agama adalah manifestasi nyata dari penghayatan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.4.2 Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari tanggung jawab moral untuk memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, mencerminkan keadilan antar generasi. Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab, dan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan hidup (Setiari, 2023). Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya alam yang bersih dan sehat. Ketidakadilan dalam distribusi dan eksploitasi sumber daya alam sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat yang paling rentan. Oleh karena itu, mengimplementasikan keadilan dan keberadaban dalam pengelolaan lingkungan berarti memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung, mendapatkan akses yang adil terhadap manfaat alam dan tidak menanggung beban dari kerusakan lingkungan. Selain itu, konsep beradab dalam sila ini mengajarkan bahwa manusia harus bertindak dengan penuh tanggung jawab dan hormat terhadap alam (Ardiyanti et al., 2021). Beradab berarti tidak hanya bersikap sopan dan bermoral terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya dan lingkungan. Tindakan eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan menunjukkan ketidakadilan, karena tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan hak-hak generasi mendatang. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan hidup menjadi bagian dari perilaku beradab yang menghormati keterkaitan antara manusia dan alam, serta menjaga keharmonisan di dalamnya. Penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan lingkungan hidup melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Pemerintah dan berbagai institusi perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekologis. Misalnya, program penghijauan, pengelolaan sampah, dan perlindungan keanekaragaman hayati harus melibatkan masyarakat secara langsung dan mempertimbangkan kearifan lokal (Cosmology, 1998). Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu saja, tetapi menjadi gerakan bersama yang dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

### **3.4.3 Sila Persatuan Indonesia**

Lingkungan hidup yang sehat merupakan elemen penting dalam mempersatukan bangsa. Kelestarian alam mendukung keberagaman hayati dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat Indonesia, dan ini sangat relevan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Persatuan berarti semua komponen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, harus bekerja bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kolaborasi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dan seringkali lintas batas, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran (Anzelina & Susanti, 2023). Dengan bersatu, Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan dari berbagai pihak untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, persatuan Indonesia mengandung semangat gotong royong yang merupakan nilai budaya yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Semangat ini bisa diterapkan dalam berbagai inisiatif lingkungan, seperti program reboisasi, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber daya air. Gotong-royong mendorong masyarakat untuk bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama, mengingatkan setiap individu bahwa kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Melalui gotong-royong, berbagai komunitas di Indonesia dapat membangun kesadaran kolektif dan mengambil tindakan nyata dalam menjaga lingkungan, memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Implementasi nilai persatuan dalam kebijakan dan program lingkungan hidup juga berarti menghargai dan mengintegrasikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal dalam upaya pelestarian alam (Wahanisa & Adiyatma, 2021). Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya memiliki banyak kearifan lokal yang berharga dalam pengelolaan lingkungan. Dengan menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal ini, kebijakan lingkungan dapat lebih diterima dan efektif.

Persatuan Indonesia dalam konteks ini bukan hanya tentang kerja sama antar wilayah dan kelompok, tetapi juga tentang menghormati dan memadukan berbagai cara pandang dan praktik lokal dalam sebuah strategi nasional untuk pelestarian lingkungan hidup (Yulianoa et al., 2024).

#### **3.4.4 Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan**

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan," menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dan adil (Rube'i, 2018). Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, prinsip ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan, suara dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat diakomodasi, termasuk kelompok yang sering kali terpinggirkan, seperti masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup bergantung pada sumber daya alam. Proses partisipatif ini memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi atau politik tertentu, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak semua pihak yang terdampak. Selain itu, hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan lingkungan mengharuskan pemimpin dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan informasi ilmiah, pengetahuan lokal, dan dampak jangka panjang dari tindakan yang diambil. Ini berarti bahwa kebijakan lingkungan harus berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang ekosistem dan dampak potensial terhadap kesejahteraan manusia dan alam (Sari et al., 2019). Dengan mempraktikkan hikmat kebijaksanaan, keputusan yang diambil tidak hanya pragmatis tetapi juga berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penerapan sila keempat ini memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara inklusif, transparan, dan bertanggung jawab, membawa manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

#### **3.4.5 Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Perlindungan lingkungan hidup memastikan distribusi sumber daya alam yang adil, sehingga semua rakyat dapat menikmati manfaatnya tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memiliki relevansi yang kuat dalam konteks lingkungan hidup dengan menekankan distribusi yang adil dari sumber daya alam dan akses terhadap lingkungan yang bersih dan sehat bagi semua lapisan masyarakat (Seto & Najicha, 2023). Prinsip ini menuntut bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil sehingga seluruh rakyat dapat merasakan manfaatnya. Ketidakadilan dalam pengelolaan lingkungan sering kali terlihat dalam bentuk pencemaran yang hanya berdampak pada komunitas miskin, eksploitasi sumber daya yang menguntungkan segelintir orang, serta degradasi lingkungan yang menghancurkan mata pencaharian masyarakat lokal (Suheri, 2018). Oleh karena itu, penerapan keadilan sosial dalam konteks lingkungan berarti menciptakan kebijakan dan praktik yang memastikan setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa diskriminasi. Selain itu, keadilan sosial dalam konteks lingkungan hidup juga berarti mengatasi dampak lingkungan yang tidak proporsional yang sering kali dirasakan oleh masyarakat rentan dan terpinggirkan (Ardhani et al., 2022). Misalnya masyarakat adat dan komunitas miskin seringkali menderita akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan deforestasi. Keadilan sosial menuntut bahwa mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan diberi kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami. Ini termasuk akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses perencanaan, dan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, keadilan sosial menuntut perlakuan yang setara dan pemberdayaan komunitas lokal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.\

### **3.5 Kebutuhan akan Hukum dan Perundang-undangan untuk Melindungi Alam**

#### **3.5.1 Regulasi yang Kuat dan Efektif**

Pentingnya menetapkan hukum dan undang-undang yang jelas serta tegas dalam melindungi alam, agar tercipta kepastian hukum dan efek jera bagi pelanggar lingkungan. Regulasi yang kuat dan efektif merupakan elemen kunci dalam upaya melindungi alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan menetapkan hukum dan undang-undang yang jelas serta tegas, pemerintah mampu memberikan kerangka kerja yang pasti tentang apa yang diizinkan dan dilarang dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Aturan yang terdefinisi dengan baik membantu menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari industri besar hingga masyarakat lokal (Nugroho, 2017). Kejelasan aturan ini mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman mengenai tanggung jawab lingkungan, serta mengurangi kemungkinan konflik hukum yang tidak perlu. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi yang kuat juga menciptakan efek jera bagi pelanggar lingkungan. Dengan menetapkan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran lingkungan, regulasi ini memberikan pesan kuat bahwa tindakan yang merusak alam akan mendapat konsekuensi yang serius. Hal ini bukan hanya memengaruhi individu atau perusahaan yang melanggar hukum, tetapi juga memberikan peringatan kepada seluruh masyarakat bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak akan ditoleransi dan akan menghadapi konsekuensi yang keras sesuai dengan hukum yang berlaku (Alfrinardi, 2024). Tidak hanya cukup dengan memiliki regulasi yang kuat, tetapi penting juga untuk menegakkan hukum dengan konsisten dan adil. Penegakan hukum yang efektif memastikan bahwa aturan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dalam praktek sehari-hari. Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, pemerintah memberikan sinyal yang jelas bahwa mereka serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, melalui regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, kepastian hukum tercipta dan efek jera bagi pelanggar lingkungan dapat diwujudkan, membantu menjaga alam bagi generasi mendatang.

#### **3.5.2 Implementasi dan Penegakan Hukum**

Tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga memastikan penegakannya secara konsisten. Pengawasan dan sanksi harus diterapkan agar hukum tersebut efektif. Implementasi dan penegakan hukum yang efektif merupakan tahap krusial dalam menjaga keberhasilan peraturan lingkungan. Sekadar merumuskan aturan tidaklah cukup; penting juga memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan adil di lapangan (Laily & Najicha, 2022). Tanpa penegakan yang tegas, aturan hanya akan menjadi selembar kertas tanpa dampak nyata dalam melindungi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif, di mana lembaga penegak hukum memiliki kemampuan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelanggaran. Selain pengawasan, penerapan sanksi yang tegas dan sesuai adalah hal yang penting untuk menjaga efektivitas hukum lingkungan (Wicaksono & Najicha, 2021). Sanksi yang proporsional dan diterapkan secara konsisten memberikan sinyal jelas bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak akan ditoleransi karena merusak alam atau lingkungan hidup atau sama saja dengan tidak menghormati alam sebagai pemberi hidup, tidak melestarikan alam sebagai bentuk menyelamatkan hidup manusia dan tidak menyadari bahwa manusia berasal dari alam dan kembali ke alam sebagaimana seperti dalam pembahasan di atas serta tidak memahami sembilan prinsip untuk menjaga lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Sonny Keraf di atas. Selain sebagai hukuman, sanksi juga berfungsi sebagai penghalang bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran serupa (Akhmaddhian, 2017). Namun, sanksi yang efektif bukan hanya bersifat punitif, tetapi juga harus mendidik dan mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi dan penegakan hukum merupakan hal penting. Pihak berwenang harus terbuka tentang proses pengawasan dan tindakan yang diambil terhadap pelanggar lingkungan. Ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, tetapi juga memberikan tekanan kepada pelaku usaha dan individu untuk mematuhi aturan. Dengan menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, implementasi dan penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada alam.

### **3.5.3 Kesadaran Hukum Masyarakat**

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, sehingga partisipasi publik dalam pelestarian lingkungan hidup semakin tinggi. Dengan kesadaran hukum, masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pendidikan hukum dan kesadaran akan aturan lingkungan, partisipasi publik dalam pelestarian lingkungan dapat meningkat. Melalui pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam melindungi lingkungan, masyarakat dapat lebih terlibat dalam upaya konservasi alam dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memahami bahwa tindakan mereka memiliki dampak langsung pada keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masa depan, individu dan komunitas cenderung untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam menjaga lingkungan sekitar mereka. Kesadaran ini dapat tercermin dalam keputusan sehari-hari, seperti penggunaan energi yang lebih efisien, pengurangan limbah, dan dukungan terhadap inisiatif pelestarian alam (Kurniawan et al., 2023). Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga dapat menjadi dorongan bagi pemerintah dan lembaga untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan efektif. Dengan adanya tekanan dari masyarakat yang sadar akan hak-hak mereka dalam melindungi lingkungan, pemerintah cenderung untuk memberikan respons yang lebih progresif terhadap isu-isu lingkungan. Ini dapat mengarah pada pembentukan aturan dan regulasi yang lebih baik serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

## **4. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup yang telah rusak adalah perlu adanya kesadaran bahwa manusia juga sebagai makhluk ekologis. Sebagai makhluk ekologis manusia menjadi bagian integral dari alam dan sepenuhnya bergantung pada lingkungan hidup. Sonny Keraf merumuskan sembilan prinsip moral dalam etika lingkungan hidup untuk menjaga keharmonisan antara alam dan manusia. Prinsip *pertama*, hormat terhadap alam, menekankan kewajiban manusia untuk menghormati alam sebagai komunitas ekologis dengan nilai intrinsik. *Kedua*, tanggung jawab moral terhadap alam, mengharuskan manusia menjaga keberadaan dan kelestarian alam. *Ketiga*, solidaritas kosmis, menegaskan rasa empati dan tanggung jawab manusia terhadap seluruh makhluk hidup. *Keempat*, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, berasal dari ekofeminisme yang mendorong manusia mencintai dan merawat alam tanpa dominasi. *Kelima*, *No Harm*, mengharuskan manusia tidak merugikan alam dan makhluk hidup lainnya. *Keenam*, hidup sederhana dan selaras dengan alam, menekankan gaya hidup yang tidak konsumtif dan berlebihan untuk menghindari eksploitasi alam. *Ketujuh*, keadilan, menuntut akses yang sama bagi semua kelompok dalam menentukan kebijakan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara adil. *Kedelapan*, demokrasi, memastikan keberagaman dan pluralitas dalam pengambilan keputusan lingkungan serta partisipasi publik dalam kebijakan pro-lingkungan. *Kesembilan*, integritas moral, menuntut pejabat publik untuk bertindak dengan kehormatan dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Integritas moral penting untuk memastikan kebijakan publik tidak merugikan lingkungan, didukung oleh pendidikan dan kemauan politik agar lingkungan menjadi prioritas nasional. Sehingga solusi terbaik yang dilakukan agar terciptalah harmonisasi antara alam dan manusia, dan pelaksanaan adalah *pertama*, Menghormati Alam Sebagai Pemberi Hidup. Manusia hidup dari alam yang menyediakan semua kebutuhan dasar seperti udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Sonny Keraf menekankan bahwa manusia dan alam merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan alam memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati. Menghormati alam berarti mengakui haknya untuk dijaga dan dilestarikan, serta mengembangkan etika lingkungan yang mencakup rasa hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap alam. Tindakan konkret untuk melindungi alam, seperti upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. *Kedua*, Melestarikan Alam Sebagai Bentuk Menyelamatkan Hidup Manusia. Melestarikan alam adalah esensial untuk keberlangsungan hidup manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Arne Naess dan Sonny Keraf. Alam memiliki nilai intrinsik dan manusia adalah bagian dari

ekosistem yang lebih besar, sehingga kesejahteraan manusia bergantung pada kesejahteraan alam. Tradisi religius juga mengajarkan penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Melestarikan alam melibatkan penerapan etika lingkungan yang mendukung perlindungan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi berlebihan, manusia dapat memastikan bahwa lingkungan tetap mampu mendukung kehidupan sekarang dan di masa depan. *Ketiga*, Manusia Berasal Dari Alam dan Kembali ke Alam Manusia adalah bagian dari alam secara biologis dan akan kembali ke alam setelah kehidupan berakhir. Tubuh manusia, yang tersusun dari unsur-unsur alam, akan diuraikan kembali menjadi bagian dari ekosistem. Mengakui asal-usul dan siklus hidup ini menuntut manusia untuk menjaga harmonisasi dengan alam melalui penghormatan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan perlindungan serta konservasi lingkungan. Menghormati nilai intrinsik alam dan bertindak dengan bijak dalam penggunaan sumber daya adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu pada akhirnya sebagai bangsa Indonesia yang menghayati nilai Pancasila harus menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dilestarikan, perlu adanya peraturan atau hukum yang ketat mengenai pelanggaran yang merusak lingkungan hidup.

## REFERENCES

- Adimihardja, K. (2000). Orang Baduy di Banten Selatan : *Antropologi Indonesia*, 61, 47–60.
- Akhmaddhian, S. (2017). Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan. *UnifikasI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.505>
- Alfrinardi, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance*. 2(32), 202–206.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Agama, Keluarga Dann Prokehidupan*. July, 1–23.
- Ana Suheri. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Anggarista, R., & Munasip, M. (2021). Representasi Relasi Manusia dan Alam dalam Novel Sayangilah Daku, Sahabat! karya T. Tomaso. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i1.111540>
- Ardhani, M. Della, Utaminingsih, I., Ardana, I., & Fitriyono, R. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16167>
- Ardiyanti, S., Bashiroh, R. N., & Anwar, F. S. (2021). Peran Nilai Agama, Pancasila Dan Budaya Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini. *Buhuts AL-ATHFAL: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, 1(1), 102–115. <https://doi.org/10.24952/alathfal.v1i1.3472>
- Assya'bani, R. (2017). EKO-FUTUROLOGI: Pemikiran Ziauddin Sardar. *Dialogia*, 15(2), 243. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1193>
- Ayhuan, V. V., Souisa, N. N., & Hukubun, M. (2021). Alam sebagai Baileo Kehidupan: Suatu Kajian Teologi. *ARUMBAAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, 3(2), 122–141. <https://doi.org/10.37429/arumbae.v3i2.702>
- Ayut Nursusanti, Jessica Andriany, Resa Agustina, Arita Wahyuni, Hestia Alika K, & Selvi Oktavia. (2022). Philosophy of Materialism and Philosophy of Naturalism. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(3), 203–216. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i3.1982>
- Bimo Setyo Utomo. (2023). Prinsip Integritas Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut 1 Timotius 4:16. *Skenoo : Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 54–67. <https://doi.org/10.55649/skenoo.v3i1.52>
- Cosmology, A. N. (1998). Global Civil Society ? *Immanuel*, 2, 27–31.
- Diah, E. A. (2018). Hakikat Manusia Dan Lingkungan Dalam Perspektif Ekologi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Erna Mena Niman. (2019). Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>
- Faizah, U. (2020). Etika Lingkungan Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i1.22446>
- Fransiskus, P. (2016). Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si'. *Seri-Dokumen-Gerejawi-No-98-LAUDATO-SI-1*, 1–150. <http://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2017/08/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-98-LAUDATO-SI-1.pdf>
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Hendra, A., & Aji Marseda, I. (2022). Eco-Etika Dalam Budaya Manugal Dayak Ngaju (Tinjauan Ekologis

- Berdasarkan Ensiklik Laudato Si Art. 139). *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 2(2), 146–154. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4938>
- Idrus, M. (2007). Makna Agama dan Budaya bagi Orang Jawa. *Unisia*, 30(66), 391–401. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art7>
- Ismelina, M. (2013). Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ethos*, 1(1), 1–11.
- Jeremia Setiadi, D., Marcelinus Natanael, G., & Ziaul Haq, M. (2023). Kajian Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Ensiklik Laudato Si dan Teologi Lingkungan Muhammadiyah. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2(2), 85–98. <https://doi.org/10.59029/int.v2i2.16>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Keraf, A. S. (2013). Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Sjf Driyarkara*, 12(1), 54–81. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i1.118>
- Keraf, A. S. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan Bersama Fritjof Capra*. Kanisius.
- Kurniasari, H., & Suwanda, I. M. (2021). Kelestarian Lingkungan Hutan Berbasis Ecological Citizenship Di Desa Sumberejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n1.p79-98>
- Kurniawan, A., Sembiring, M. A., Nababan, M. J., & Edison, M. J. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), 398–403. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1296>
- Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. *Wacana Paramarta*, 21(2), 17–26. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>
- Martasudjita, E. P. D. (2013). Hubungan Ekaristi Dengan Hidup Sehari-Hari Dalam Teologi Sakramental Karl Rahner. *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Sjf Driyarkara*, 12(2), 278–301. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i2.108>
- Nilai Kebhinnekatunggalikaan dan Nilai-Nilai Pancasila untuk Membangun Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Biologi Dhea Eprillia Anzelina, T., & Susanti, R. (2023). Telaah Nilai Kebhinnekatunggalikaan dan Nilai-Nilai Pancasila untuk Membangun Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Biologi (Dhea Eprillia Anzelina). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4813/http>
- Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 369–382.
- Nur Seto, G., & Ulfatun Najicha, F. (2023). Keadilan sosial dan keadilan spasial sebagai manifestasi sila kelima Pancasila dalam ranah Perencanaan Wilayah dan Kota. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 71–80. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>
- Nurkamilah, C. (2018). *Citra Nurkamilah*. 2(2), 136–148. [papa-francesco\\_20150524\\_encyclica-laudato-si\\_it.pdf](http://papa-francesco_20150524_encyclica-laudato-si_it.pdf). (n.d.).
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Rahayu, K. M., Djarot, I. N., & Syarif, S. (2022). Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Ecoprint pada Siswa Madrasah Aliyah Al Azhar Asy Syarif Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS)*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.36722/psn.v2i1.1576>
- Rambe, E. R. S. (2023). Fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negeri ponorogo. *skripsi IAIN Padang Sidempuan*, 5(8), 1–108.
- Rianto, H. (2016). Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(1), 80–91. <https://journal.ikipgripta.ac.id/index.php/sosial/article/view/268/265>
- Rube'i, M. A. (2018). Implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada mahasiswa Program Studi PPKN IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 61–72.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>
- Sari, E. K., Supeni, S., & Yusuf, Y. (2019). Hubungan Lingkungan Sosial Dan Komunikasi Sosial Dengan Pengamalan Pancasila Sila Persatuan Indonesia Pada Karang Taruna Di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://doi.org/10.33061/jgz.v7i2.3373>
- Setiari, A. (2023). Perwujudan Identitas Manusia Indonesia Melalui Penghayatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(02), 116–124. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i02.219>

- Setyaningsih, E. (2023). Peran Kearifan Lokal Suku Bajau di Desa Torosiaje – Gorontalo dalam Menghadapi Ancaman Bencana Ekologis dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayahm Menghadapi Ancaman Bencana Ekologis. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 245. <https://doi.org/10.22146/jkn.86079>
- Stevanus, K. (2019). Pelestarian Alam sebagai Perwujudan Mandat Pembangunan: Suatu Kajian Etis-Teologis. *Kurios*, 5(2), 94. <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.107>
- Thohari, A. M. (2022). Kearifan Lingkungan: Tradisi Masyarakat Jawa Dalam Upaya Menghormati Entitas Alam. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 10(1), 36–49. <https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.3966>
- Utami, A., Rukiyati, & Prabowo, M. (2023). Internalisasi Filsafat Pancasila Melalui Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 119–128. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8310>
- Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). The Conception of Principle of Sustainability in Environmental Protection and Management Value of Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 93–118. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>
- Wahyuningsih, S., Husnulwati, S., Keguruan, F., Pendidikan, I., Ekonomi, F., & Education, J. (2021). Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Kaitan Nilai – Nilai Pancasila Ke Arah Tujuan Pembangunan. *Jurnal Education and development*, 9(3), 415–421.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47–56. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2828>
- Yulianoa, B., Ryanto, A., & Adon, M. J. (2024). Konsep Muku Ca Pu ' u Neka Woleng Curup dan Implementasinya dalam Sila Persatuan Indonesia. 6(1), 113–122.
- Zulkarnaen, I. (2021). Studi Deskriptif: Filsafat Agama Dan Ruang Lingkup Kajian Pembahasannya. *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 25. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.386>